



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

Nomor : 942/D/T/2003  
Lampiran :  
Perihal : Ijin Penyelenggaraan Program Studi Akuntansi Jenjang Program Diploma III (DIII) pada Universitas Negeri Surabaya di Surabaya

7 Mei 2003

Kepada Yth. : Sdr. Rektor Universitas Negeri Surabaya  
Kampus UNESA Lidah Wetan  
Surabaya

Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 176/O/2000, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian tugas Departemen di bidang pendidikan tinggi berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa pemerintah melakukan evaluasi dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan tinggi dalam rangka pembinaan dan perkembangan perguruan tinggi di Indonesia.

#### A. Landasan Peraturan:

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 1999;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 85/M Tahun 1999;
  - b. Nomor 102 Tahun 2001;
  - c. Nomor 228/M Tahun 2001;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
  - a. Nomor 232/U/2000;
  - b. Nomor 234/U/2000;
  - c. Nomor 176/O/2001;
  - d. Nomor 045/U/2002;
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 108/DIKTI/Kep/2001 tanggal 30 April 2001

#### B. Memperhatikan:

1. Surat pertimbangan dari Ditjen Pendidikan Tinggi No. 1764/D2/2002, tanggal 8 Agustus 2002
2. Hasil evaluasi akademik dan administratif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Dengan ini memberikan ijin penyelenggaraan **Program Studi Akuntansi** untuk jenjang **program Diploma III (DIII)** pada Universitas Negeri Surabaya (UNESA) di Surabaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Ijin penyelenggaraan program studi diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tahun akademik pertama setelah ditetapkannya Keputusan ini;



# DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jln. Raya Jenderal Soedirman Pintu I, Senayan, Tromolpos 190. Jakarta - 10002  
Telp. 5731956 (HUNTING)

2. Pemrakarsa wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan program studi setiap tahun, selambat-lambatnya setiap akhir tahun akademik kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi untuk dievaluasi. Kelalaian untuk melaksanakan 'Diktum' ini, dapat menyebabkan dicabutnya ijin penyelenggaraan;
3. Pemrakarsa wajib menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa pemrakarsa bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap segala akibat sebagai konsekwensi dinyatakan program studi tidak layak berdasarkan hasil evaluasi selama 2 (dua) tahun penyelenggaraan;
4. Ijin penyelenggaraan program studi/jurusan ini tidak dapat dipakai sebagai dasar:
  - a. Permohonan akreditasi BAN-PT;
  - b. Untuk meminta fasilitas dan sumberdaya kepada Departemen Pendidikan Nasional;

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan, atas perhatian Saudara saya ucapkan terima kasih.



DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

SATRYO SOEMANTRI BRODJONEGORO  
NIP. 130 889 802

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional (sebagai-laporan);
  2. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan nasional;
  3. Sekretaris dan para Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi;
- IjPeny/Mei-03/jm*

Bandung 14  
Maret 2003

Nama Institusi : Universitas Negeri Surabaya  
 Nama Program Studi : D-III Akuntansi  
 Nama Institusi Pengusul : -

NO	ITEM PENILAIAN	UNSUR PENILAIAN	SKOR	BOBOT	NILAI (BOBOT X SCORE)
1	Filosofi	1.1. Visi 1.2. Misi 1.3. Tujuan Program Studi	5	5	25
2	Analisis Pasar Kerja	2.1. Profil Kompetensi 2.2. Proyeksi Kebutuhan SDM 2.3. Proyeksi Pasokan SDM	5	8	40
3	Studi Minat Calon Mahasiswa	3.1. Proyeksi Jumlah Peminat 3.2. Proyeksi Jumlah Pendaftar 3.3. Proyeksi Daya Tampung	5	5	25
4	Kurikulum dan Silabus	4.1. Kompetensi Profesi 4.2. Jejaring Mata Kuliah 4.3. Kurikulum Inti & Institusional	6	15	90
5	Sumber daya Manusia	5.1. Dosen 5.2. Administrasi 5.3. Penunjang Akademik 5.4. Rencana Pengembangan	5	18	90
6	Pustaka	6.1. Buku Utama 6.2. Buku Pendamping 6.3. Jurnal Ilmiah	5	8	40
7	Laboratorium/Bengkel	7.1. Kelengkapan Alat dan Perabot 7.2. Rencana Pengembangan	5	18	90
8	Struktur Organisasi	8.1. Kelengkapan 8.2. Keterlibatan Dosen Tetap	5	3	15
9	Sarana dan Prasarana	9.1. Tanah 9.2. Bangunan dan Gedung 9.3. Ruang	5	10	50
10	Pendanaan	10.1. Pengeluaran Investasi 10.2. Penyelenggara 10.3. Arus Kas 10.4. Manajemen 10.5. Aspek Keberlanjutan	5	8	40
11	Kesimpulan	11.1. Analisis Akademik 11.2. Analisis Administrasi 11.3. Analisis Keuangan 11.4. Analisis Kepentingan Masyarakat dan Pembangunan	5	2	10
Total Nilai				100	515

Score = 1, 2, 3, 5, 6 dan 7 (tidak ada skor 4)

1 (sangat kurang), 2 (agak kurang), 3 (kurang), 5 (agak baik), 6 (baik) dan 7 (sangat baik)

Bandung 14 Maret 2003

Penilai,

*Marawati*

(Lili Indrawati)

NIP.

Catatan :

1. Nilai minimal untuk lulus evaluasi adalah 500 ke atas
2. Setiap anggota evaluator wajib memberi penilaian secara terpisah